JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)

http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm

Vol. 8, No. 2, April 2024, Hal. 2196-2205 e-ISSN 2614-5758 | p-ISSN 2598-8158

Crossref: https://doi.org/10.31764/jmm.v8i1.21984

PENINGKATAN PEREKONOMIAN PETANI GULA AREN MELALUI PENDAFTARAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Rosalia Dika Agustanti^{1*}, MB Nani Ariani², Rio Wirawan³

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ³Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta <u>rosaliadika@upnvj.ac.id</u>¹, <u>nani.ariani@upnvj.ac.id</u>², <u>rio.wirawan@upnvj.ac.id</u>³

ABSTRAK

Abstrak: Permasalahan pada mitra adalah harga gula aren yang murah, menjual ke pengepul, belum adanya strategi pemasaran yang diterapkan dalam bisnis aren, belum dimilikinya Hak atas Merek sehingga tidak ada ciri khas pada produk Aren yang dihasilkan serta Petani Gula Aren membutuhkan wadah untuk memasarkan produknya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat khususnya pada Desa Puraseda untuk dapat meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa melalui Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa, dan hal ini dapat dimulai dari bagaimana Petani Gula Aren dalam mengolah gula semut yang baik serta bagaimana cara untuk menjual produk gula tersebut dengan harga yang kompetitif. Metode yang digunakan dengan sosialisasi dan pendampingan, untuk sosialisasi telah terlaksana dan sampai saat ini pendampingan pendaftaran BUMDesa masih dalam tahap pelaksanaan oleh tim. Mitra khususnya adalah Desa Puraseda yang dalam hal ini terdapat Perangkat Desa serta Petani Gula Aren yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk angket dengan 2 (dua) pertanyaan, untuk itu terdapat peningkatan pengetahuan mengenai alur pendaftaran BUMDesa yang terintegrasi website bumdesa.kemendesa.go.id sebesar 48%.

Kata Kunci: BUM Desa; Peningkatan Perekonomian; Petani Gula Aren; SDG's.

Abstract: The problems with partners are the cheap price of palm sugar, selling to collectors, there is no marketing strategy implemented in the palm business, they don't have brand rights so there is no distinctive characteristic of the palm sugar products they produce and palm sugar farmers need a platform to market their products. The aim of this activity is to empower the community, especially in Puraseda Village, to be able to improve the village economy, increase community efforts in managing the village's economic potential through the Registration of Village-Owned Enterprises, and this can start from how Palm Sugar Farmers process good palm sugar and how to sell these sugar products at competitive prices. The method used is socialization and mentoring, for socialization has been carried out and currently assistance for BUMDesa registration is still in the implementation stage by the team. The special partner is Puraseda Village, which in this case includes Village Officials and Palm Sugar Farmers totaling 25 (twenty five) people. Monitoring and Evaluation was carried out in the form of a questionnaire with 2 (two) questions, for this reason there was an increase in knowledge regarding the BUMDesa registration flow integrated with the bumdesa.kemendesa.go.id website by 48%.

Keywords: BUM Desa; Economic Improvement; Palm Sugar Farmers; SDG's.



Article History: Received: 08-02-2024 Revised: 14-03-2024 Accepted: 19-03-2024 Online: 01-04-2024



This is an open access article under the CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Gula aren yang dihasilkan dari nira pohon aren merupakan ikon dari Desa Puraseda yang sudah diproduksi secara tradisional semenjak dahulu, secara turun temurun dan hal ini mengakibatkan produk aren sangat dominan bahkan menjadi satu-satunya komoditas pertanian sebagai sumber ekonomi rumah tangga (Simamora et al., 2020). Pohon aren memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang tinggi, selain sebagai tanaman konservasi, hampir seluruh bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk seperti, gula aren, sumber pati (aci) dan bahan kerajinan/perabotan rumah tangga (Surya, 2018). Untuk dapat menjadi Petani Aren yang handal dan berdaya saing maka penting dilakukan pemberdayaan Petani Aren yang mana pemberdayaan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani (Ruru, 2019). Selama ini, Petani Aren di Desa Puraseda dapat memproduksi sekitar 20 kg gula dalam bentuk batangan dan petani aren menjual hasilnya ke pengepul yang datang langsung ke petani. Tentu harga yang diberikan sangat murah sekitar 25.000/kg, dan hal ini dikarenakan belum adanya strategi pemasaran yang diterapkan dalam bisnis aren ini. Di salah satu pusat perbelanjaan, tim telah menemukan bahwa gula aren yang sama dijual dengan harga 69.000/kg. Sehingga, nantinya gula aren yang awalnya dicetak dalam bentuk batangan akan kembali diolah dalam bentuk serbuk dengan kemasan yang menarik, sehingga nilai jual gula aren meningkat dan tentu tujuannya adalah dapat meningkatkan perekonomian petani aren. Selain itu, media yang digunakan juga beragam.

Kedudukan desa sebagai lingkup pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat menjadikan segala panduan operasional desa yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun daerah penting tersedia (Ridlwan, 2013). Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan mengupayakan terbangunnya sumber-sumber penghasilan asli desa (PADes) (Dewi, 2014). Sumber penghasilan desa tersebut diantaranya berbentuk badan usaha atau badan usaha milik desa (BUMDes).

Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa (Agunggunanto et al., 2016). Ekonomi kerakyatan yang didukung dengan kekuatan ekonomi rakyat yang memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi yang mana hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, dalam tujuan jangka panjang perekonomian menjadi berkembang baik (Nugrahaningsih et al., 2021).

Secara sosiologis, tersedianya suatu lembaga ekonomi yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat desa sudah sejalan dengan kepentingan bersama masyarakat (Rambe et al., 2021). Kehadiran lembaga semacam ini searah dengan tujuan peningkatan kemandirian dan kreatifitas masyarakat desa untuk mengusahakan kesejahteraannya. Pendirian dan pengelolaan BUMDes yang kurang baik secara langsung dapat kontraproduktif dengan tujuan pembentukan BUMDes itu sendiri.

Kesejahteraan sosial (Prihatin et al., 2018) yang dimaksud adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila (Pradnyani, 2019).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan bertambahnya PADes yang dilatarbelakangi adanya pembentukan BUMDes yang kuat sesuai dengan tujuan dan prinsip keadilan sosial yang merupakan nilai dasar bernegara di Indonesia (Suleman et al., 2020). Bahkan pembentukan saja belumlah memadai, dengan pertimbangan pengalaman telah mengajarkan bahwa pembentukan/ pendirian suatu lembaga yang baik, belum tentu dapat mencapai tujuan pendiriannya, dikarenakan kurang baiknya pengelolaan manajerial dan kepemimpinan lembaga tesebut (Chintary & Lestari, 2016). Oleh karena itu, adanya BUMDes bukan hanya berwujud namun juga harus terdapat panduan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang mencakup pengelolaan BUMDes (Prasetyo, 2016).

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, karenanya panduan awal pembentukan dan pengelolaan BUMDes mesti tersedia (Ridlwan, 2013). Sejatinya logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusahaan mandiri. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri (Ridlwan, 2014).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Nursetiawan, 2018). Dengan status sebagai badan hukum, peran BUMDes semakin penting sebagai

konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik dan berbagai fungsi lainnya.

BUMDes dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUMDes diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa yakni BUMDes sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian diluarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan (Ramadana, 2013). Sehingga, permasalahan pada mitra adalah belum adanya wadah untuk memfasilitasi penjual hasil sumber daya alam Desa Puraseda berupa Gula Aren dan permasalahan dalam bidang pemasaran dimana hasil dari produksi Gula Aren hanya dijual kepada pengepul, padahal jika dikelola dengan baik produksi Gula Aren dapat menembus pasar nasional bahkan internasional dan tentu dengan standar yang telah ditentukan. Dengan begitu selain Dosen berkegiatan di luar kampus, hasil kerja dosen digunakan masyarakat serta Program studi dapat bekerjasama dengan mitra kelas dunia.

Untuk itu, fokus kegiatan pemberdayaan berbasis masyarakat ini terletak pada bidang Sosial Humaniora, Pangan dan lainnya yang termasuk di dalamnya Ilmu Hukum, Ekonomi dan Teknologi yang mana tujuannya adalah pada pengembangan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya Badan Usaha Milik Desa yang menjadi wadah untuk kegiatan usaha Desa yang salah satu tujuannya adalah memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa. Mahasiswa pun dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan Kampus Merdeka yang tercapai diantaranya Magang/ Praktik Kerja, Kegiatan Wirausaha dan Membangun Desa.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dengan Sosialisasi dan Pendampingan kepada Desa Puraseda oleh Tim Dosen beserta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mitra adalah Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dalam hal ini adalah Aparatur Desa. Dalam rangka Sosialisasi terdapat 25 (dua puluh lima) orang menjadi peserta. Selanjutnya, dalam rangka pendampingan nantinya akan melibatkan Perangkat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Lebih lengkapnya, tim melaksanakan langkah-langkah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan

Sebelum melaksanakan kegiatan, tentunya tim melaksanakan survei lokasi. Beberapa hal yang diperhatikan diantaranya akomodasi dan kondisi jalan menuju Desa Puraseda, ketersediaan tempat melaksanakan kegiatan, sarana dan prasarana, serta dukungan internet.

2. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan dengan sosialisasi alur Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa yang terdaftar pada website bumdes.kemendesa.go.id sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian Petani Gula Aren. Selanjutnya, tim akan mendaftarkan rancangan Badan Usaha Milik Desa Puraseda pada website bumdes.kemendesa.go.id. Selain itu, tim juga mendampingi proses pengolahan gula aren menjadi gula semut hingga akhirnya proses pengepakan. Terakhir, tim juga mendampingi Desa Puraseda dalam membuat e-mail dan beberapa media e-commerce untuk memperluas jangkauan penjualan produk gula semut.

3. Tahap Evaluasi

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan, tim menggunakan angket dengan 2 (dua) pertanyaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

a. Survei Lokasi

Untuk mendapatkan hasil kegiatan yang terbaik, membutuhkan persiapan yang matang. Dalam hal ini persiapan yang dilaksanakan oleh tim adalah Survei Lokasi, seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Tim melaksanakan Survei Lokasi ke Desa Puraseda

Hasilnya bahwa, kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan di Rumah Pintar di Kampung Cikoneng, Desa Puraseda. Mengenai sarana dan prasarana pun kurang sehingga tim akan menyiapkan sendiri sesuai kebutuhan. Untuk ketersediaan internet, dihimbau oleh Kepala Desa menyiapkan voucher internet dan menggunakan dual sim card. Terakhir, mengenai akomodasi untuk membawa beberapa tim maahsiswa sampai ke lokasi kegiatan, maka tim akan menggunakan mobil truk dan mobil pick up.

b. Sosialisasi Alur Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani Gula Aren. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selain itu terdapat BUM Desa, yang pendiriannya dilaksanakan bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah. Begitupun dengan pendirian BUM Desa bersama tidak terikat pada batas wilayah administratif. Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing. Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa paling sedikit memuat: (a) penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; (b) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan (c) penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.



Gambar 2. Tim Dosen Memberikan Materi tentang Alur Pendaftaran BUM Desa


Tim Dosen pada gambar diatas menjelaskan bahwa untuk mendaftarkan BUMDesa yang terintegrasi dengan website bumdes.kemendesa.go.id dibutuhkan beberapa tahapan yang harus ditempuh. Sebelum berstatus Badan Hukum, Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa. Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, alur pendaftaran Badan Usaha Milik Desa dimulai dari pengajuan nama, kemudian persetujuan nama, selanjutnya adalah Musyawarah Desa yang outputnya adalah Peraturan Desa, kemudian pada tahap Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa ada beberapa data pendukung yang yang harus di unggah, diantaranya adalah Berita Acara Musyawarah Desa, Peraturan Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Program Kerja. Terakhir adalah Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum secara elektronik (Agustanti et al., 2023).


Untuk itu, demi terwujudnya BUMDesa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terintegrasi dan dengan bumdes.kemendesa.go,id dibutuhkan kerja sama dan gotong royong antara tim dosen, tim mahasiswa dengan perangkat desa serta warga masyarakat. Hal ini pun bertujuan untuk meningkatkan perekonomian pada Desa Puraseda, dengan peningkatan keberdayaan mitra yang telah berstatus badan hukum. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana mengenalkan BUMDesa dengan segala potensinya dengan memanfaatkan Internet seeprti halnya membuat akun e-commerce (Agustanti et al., 2021). Serta cara-cara untuk menghindari tindak pidana penipuan dalam e-commerce (Agustanti & Setiawan, 2021).

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilaksanakan pada tahap sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Hasil angket sebelum kegiatan Sosialisasi



Gambar 4. Hasil angket sesudah kegiatan Sosialisasi

Hasil monitoring, terdapat pada 2 (dua) gambar, pertama pada Gambar 3 yang dilaksanakan sebelum kegiatan sosialisasi, dan Gambar 4 yang dilaksanakan sesudah kegiatan sosialisasi. Hasil pada Gambar 3 dan Gambar 4, menunjukkan terjadinya peningkatan pengetahuan dari hasil kegiatan sosialiasi. Mengenai definisi BUMDesa yang sebelumnya hanya 5 (lima) orang yang mengetahui menjadi 23 (dua puluh tiga) orang mengetahui setelah dilaksanakan sosialisasi. Selanjutnya, mengenai Alur pendaftaran BUMDesa, sebelumnya hanya 3 (tiga) orang yang mengetahui menjadi 15 (lima belas) orang yang mengetahui setelah dilaksanakan sosialisasi. Sehingga, untuk pengetahuan tentang alur pendaftaran BUMDesa terjadi peningkatan sebesar 48%.

3. Kendala yang Dihadapi

Kendala menjadi salah satu hal yang menghambat terlaksananya kegiatan, namun beberapa kendala yang terjadi dapat ditanggulangi dengan baik oleh tim dengan bekerja sama bersama mahasiswa dan Perangkat Desa. Seperti diketahui, bahwa lokasi kegiatan berada di Desa Puraseda dan tepatnya adalah di Rumah Pintar, untuk menuju lokasi diperlukan akomodasi yang memadai. Sehingga solusi dari kendala ini adalah dengan menyewa mobil pick up untuk mengantar tim menuju lokasi Rumah Pintar.

Tidak hanya itu, untuk membawa Tim Mahasiswa sejumlah 25 (dua puluh lima) orang, dibutuhkan akomodasi yang mendukung. Selain itu, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti tidak tersedianya proyektor, mic/speaker, dan tempat duduk untuk tim dan peserta kegiatan. Namun, karena dukungan dan gotong royong dari warga Desa Puraseda, kendala tersebut dapat ditangani dengan peminjaman barang-barang kepada warga Desa Puraseda sesuai kebutuhan. Selain itu juga, tim telah mengantisipasi dengan membawa perlengkapan sendiri. Terakhir, kendala jaringan/ internet yang mana bukan hanya digunakan untuk mengakses data/ informasi pendaftaran BUMDes, namun juga untuk kelancaran komunikasi Tim, dan nyaris kendala seperti ini tidak mendapat solusi, akhirnya dapat dilewati dengan memanfaatkan salah satu layanan wifi milik warga sekitar Rumah Pintar.

D. SIMPULAN DAN SARAN

BUMDesa adalah meningkatkan perekonomian meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Berkembangnya perekonomian desa sangat dipengaruhi oleh perkembangan lembaga sosial dan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu lembaga ekonomi desa yang pada kenyataannya juga menjalankan fungsi kelembagaan sosial karena perencanaan dan pengembangannya harus dilaksanakan secara partisipatif. Untuk mendorong adanya BUMDesa, tim telah melaskanakan sosialisasi mengenai alur pendaftaran BUMDesa yang website bumdesa.kemendesa.go.id terintegrasi pada dengan peningkatan pengetahuan peserta kegiatan yang mulanya tidak mengetahui menjadi mengetahui sebanyak 48%.

Sehingga, untuk mendapatkan BUMDesa yang terintegrasi dengan website bumdes.kemendesa.go.id untuk segera Perangkat Desa dapat melaksanakan Musyawarah Desa dengan memperhatikan beberapa dokumen pendukung seperti Berita Acara Musyawarah Desa; Peraturan Desa; Anggaran Dasar BUM Desa; Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; Rencana Program Kerja BUM Desa; dan tentunya Jenis Bidang Usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DRTPM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Kepada Desa Puraseda, beserta Petani Aren serta Mitra yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dedikasi dan waktunya bergabung dalam kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Agustanti, R. D., Ariani, M. B. N., & Wirawan, R. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Petani Gula Aren Dengan Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa. *KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(5), 215–224.
- Agustanti, R. D., Dirkareshza, R., Taupiqqurrahman, T., Fatahaya, S., & Wardoyo, R. A. (2021). Peningkatan Pengetahuan Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Masa Pandemi COVID-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(5), 2824–2837.
- Agustanti, R. D., & Setiawan, A. N. (2021). Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi E-Commerce Di Masa Pandemi Covid-19. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/erahukum.v19i1.11155
- Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5(2).
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya

- dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of Rural and Development*, 5(1).
- Nugrahaningsih, P., Hanggana, S., Murni, S., Hananto, S. T., Asrihapsari, A., Syafiqurrahman, M., Zoraifi, R., & Hantoro, S. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital pada BUMDES Blulukan Gemilang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 8–14.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi bumdes. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(2), 72–81.
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi, 9*(2).
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, 11(1), 86–100.
- Prihatin, R. B., Mulyadi, M., & Suni, N. S. P. (2018). *BUMDes dan kesejahteraan masyarakat desa*. Inteligensia Intrans Publishing.
- Ramadana, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Brawijaya University.
- Rambe, N. R. S., Muda, I., & Matondang, A. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Memberdayakan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 73–80.
- Ridlwan, Z. (2013). Payung hukum pembentukan BUMDes. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum.* 7(3).
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 8(3), 424–440.
- Ruru, J. M. (2019). Pemberdayaan Petani Gula Aren Di Desa Wanga Amongena Kecamatan Motoling Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 68–74.
- Simamora, S. E. R., Widyantara, I. W., & Artini, N. W. P. (2020). Kontribusi industri gula aren terhadap pendapatan rumah tangga petani di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*, 9(1), 118–127.
- Suleman, A. R., Revida, E., Soetijono, I. K., Siregar, R. T., Syofyan, S., Hasibuan, A. F. H., Silitonga, H. P., Rahmadana, M. F., Silalahi, M., & Syafii, A. (2020). BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Yayasan Kita Menulis.
- Surya, E. (2018). Konservasi Pohon Aren (Arenga Pinnata Merr) Dalam Pemanfaatan Nira Aren Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Padang Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Bionatural*, 5(2).